

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI DAN
BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 12 TAHUN 2011

NOMOR : 14 TAHUN 2011



SERI : -

SERI : E

PERATURAN BERSAMA
BUPATI BEKASI DAN WALIKOTA

NOMOR : 12 TAHUN 2011

NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF DASAR AIR MINUM DAN BIAYA LANGGANAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA BHAGASASI BEKASI

BUPATI BEKSI DAN WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum maka untuk tetap menjaga kesinambungan dan kelangsungan penyediaan air minum serta meningkatkan kinerja perusahaan daerah air minum Tirta Bhagasasi Bekasi, dipandang perlu dilakukan penyesuaian tarif dasar air dan biaya langganan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka peraturan bersama bupati Bekasi dan walikota Bekasi nomor 1 tahun 2006 dan nomor 3 tahun 2006 tentang penyesuaian tarif dasar air bersih dan biaya langganan lainnya perusahaan daerah air minum Bekasi, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan peraturan bersama Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi tentang tarif dasar air minum dan biaya langganan pada perusahaan daerah air minum Tirta Bhagasasi Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 1962 tentang pembentukan kabupaten purwakarta dan

kabupaten Subang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 No.31/LNRI No.2851);

2. Undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 nomor 10,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2387);
3. Undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Bekasi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor 111,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3663);
4. Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 32,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4377);
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah,pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 33,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada PDAM;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum;
10. Peraturan Daerah kabupaten daerah tingkat II Bekasi nomor 04/H-PD/PU.020/VII/85 tentang ketentuan-ketentuan pokok badan pengawas direksi dan kepegawaian perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat II Bekasi (lembaran daerah tahun 1985 nomor 2 seri D);
11. Peraturan Daerah kabupaten daerah tingkat II Bekasi nomor 2 tahun 1992 tentang pembentukan perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat II Bekasi (lembaran daerah tahun 1992 nomor 5 seri D);
12. Peraturan Daerah kota Bekasi nomor 03 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2008 nomor 3 seri E);

13. Peraturan Daerah kabupaten Bekasi nomor 6 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan kabupaten Bekasi (lembaran daerah tahun 2008 nomor 6).

Memperhatikan : 1. Surat Direksi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi nomor 165/PDAM/Bks/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal permohonan penyesuaian tarif air;

2. Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi nomor 09/DP/DP.PDAM/BKS/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal persetujuan proposal penyesuaian tarif.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA BUPATI BEKASI DAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TARIF DASAR AIR MINUM TIRTA BHAGASASI BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah kota Bekasi.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi.
4. Perusahaan Daerah air minum tirta bhagasasi Bekasi, selanjutnya disebut PDAM tirta bhagasasi adalah badan usaha milik pemerintah daerah dibidang pelayanan air minum yang diselenggarakan atas dasar ekonomi perusahaan.
5. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Bhagasasi.
6. Dewan Pengawasan adalah Dewan Pengawasan PDAM Tirta Bhagasasi.
7. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Tirta Bhagasasi dan terdaftar sebagai pelanggan.
8. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga /bulan atau 60 liter/orang/hari atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air.
9. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan dan biaya umum dan administrasi.
10. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
11. Tarif air minum PDAM tirta bhagasasi adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³).
12. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
13. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya besar.
14. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
15. Biaya langganan adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya pemasangan sambungan baru, biaya pemeliharaan instalasi meter air dan biaya administrasi.

| No | KELOMPOK | JENIS |
|----|-----------|--|
| 1. | Sosial | 1. Sosial umum,antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Hindran/Kran Umum - Kamar Mandi/WC Umum - Terminal Air - Yayasan Sosial (hunian) 2. Sosial Khusus,antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Panti Asuhan - Pesantren - Asrama Yatim Piatu - Rumah Ibadah - Yayasan Sosial (bukan hunian) |
| 2. | Non Niaga | 1. Rumah tangga 1,yaitu rumah sederhana dan yang sejenisnya. 2. Rumah tangga 2,yaitu rumah tangga menengah. 3. Rumah tangga 3,yaitu rumah tangga mewah. 4. Kantor Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> - Instansi/kantor Pemerintah - Sekolah Negeri/Universitas Pemerintah - RS.Pemerintah/Poliklinik/Puskesmas - Sarana Instansi Pemerintah (tidak termasuk hunian) |
| 3. | Niaga | 1. Niaga Kecil,antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Kantor BUMN/BUMD - Kantor Usaha Kecil - Praktek Dokter Perorangan - Kantor Notaris - Poliklinik Swasta - RS.Swasta - Tukang Cukur/Salon/Tukang Jahit 2. Niaga Sedang,antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Hotel Kelas Melati/Losmen/Penginapan - Took Besar/Mini Market - Ekspediter - Keagenan/Komisioner - RS.Swasta Type A/B - Pompa Bensin - Bengkel Kecil - Bridal Salon - Praktek Dokter Bersama - Hotel Bintang III kebawah - Kantor BPR/Kantor Usaha Menengah lainnya - Pelabuhan Laut/Udara 3. Niaga Besar,antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Pasar Swalayan - Bengkel Besar - Hotel Bintang IV&V |

| | | |
|----|----------|--|
| 4. | Industri | 1. Industri Kecil, antara lain : - Industri Kerajinan Tangan - Sanggar Lukis - Peternakan Kecil 2. Industri Sedang yaitu dimana air minum bukan merupakan bahan baku dalam proses produksi. 3. Industri Besar, antara lain : - Pabrik Es - Pabrik Bahan Minuman, Makanan Dll. |
|----|----------|--|

BAB III

TARIF DASAR AIR MINUM

Pasal 2

- (1) Besaran tarif dasar air minum PDAM Tirta Bhagasasi ditetapkan sebesar Rp 2.550,00/m³ (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah per meter kubik).
- (2) Tarif dasar air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan penyesuaian setiap tahun setinggi-tingginya sebesar 15% (lima belas per seratus).
- (3) Penyesuaian tarif dasar air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan memperhatikan perkembangan harga pokok produksi (HPP) dan daya beli masyarakat.

Pasal 3

Besaran tarif dasar air minum sebagaimana dimaksud pasal 2, dievaluasi setiap lima tahun sekali.

Pasal 4

Pemberlakuan tarif dasar air minum setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan direksi setelah mendapat persetujuan dewan pengawas.

BAB IV

BESARAN TARIF AIR MINUM PER METER KUBIK

Pasal 5

- (1) Tarif air minum per meter kubik diklasifikasikan kedalam kelompok pelanggan dengan besaran tarif ditetapkan sebagai berikut :

| No. | KELOMPOK PELANGGAN | TARIF PER M ³ | |
|-----|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 0-10 M ³ (Rp) | > 10 M ³ (Rp) |
| | | | |

| | | | |
|----|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Sosial a. Sosial Umum b. Sosial Khusus | 1.520 1.520 | 1.520 2.280 |
| 2. | Non Niaga : 2.1 Rumah Tangga a. Rumah Tangga 1 b. Rumah Tangga 2 c. Rumah Tangga 3 2.2 Kantor Pemerintah | 2.550 3.040 3.800 3.040 | 4.160 5.780 7.300 5780 |
| 3. | Niaga a. Niaga Kecil b. Niaga Sedang c. Niaga Besar | 4.560 5.320 6.270 | 7.500 8.500 9.400 |
| 4. | Industri | Kesepakatan | Kesepakatan |

(2) Waktu pembayaran rekening air minum, tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya.

(3) Terhadap pelanggan yang tidak menggunakan air, dikenakan pemakaian minimal sesuai ukuran instalasi meter air dengan perhitungan sebagai berikut :

| No. | INSTALASI METER AIR | PEMAKAIAN MINIMAL |
|-----|---------------------|--|
| 1. | Sampai dengan 0,50 | 10 m ³ |
| 2. | 0.70 | 150 m ³ |
| 3. | 1.00 | 250 m ³ |
| 4. | 1.50 | 300 m ³ |
| 5. | 1.75 | 350 m ³ |
| 6. | 2.00 ke atas | Sesuai kebutuhan minimal saat penyampaian permohonan menjadi pelanggan PDAM Bekasi |

BAB V

BIAYA PEMELIHARAAN METER AIR

DAN PEMASANGAN SAMBUNGAN LANGGANAN BARU

Pasal 6

Biaya pemeliharaan meter air ditetapkan sebagai berikut :

| No. | DIAMETER METER AIR | BIAYA PEMELIHARAAN PERBULAN (Rp) | BIAYA ADMINISTRASI PERBULAN (Rp) |
|-----|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | |

| | | | |
|-----|-------|--------------|----------|
| 1. | 0,50 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2. | 0,75 | 19.500,00 | 4.000,00 |
| 3. | 1,00 | 28.600,00 | 4.000,00 |
| 4. | 1,50 | 55.000,00 | 4.000,00 |
| 5. | 1,75 | 88.200,00 | 4.000,00 |
| 6. | 2,00 | 114.600,00 | 4.000,00 |
| 7. | 3,00 | 123.800,00 | 4.000,00 |
| 8. | 4,00 | 263.500,00 | 4.000,00 |
| 9. | 6,00 | 268.500,00 | 4.000,00 |
| 10. | 8,00 | 575.200,00 | 4.000,00 |
| 11. | 12,00 | 634.600,00 | 4.000,00 |
| 12. | 16,00 | 1.079.400,00 | 4.000,00 |

Pasal 7

Biaya pemasangan sambungan untuk langganan baru ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. Untuk biaya pemasangan sambungan langganan baru :

a.1 wilayah yang terdapat jaringan perpipaan, sebagai berikut :

| No. | Kelompok/Jenis pelanggan | URAIAN | | |
|-----|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | Biaya Pendaftaran | Biaya Perencanaan | Biaya Instalasi |
| 1. | SOSIAL | 25.000,- | 30.000,- | 650.000,- |
| 2. | NON NIAGA | | | |
| | A. RUMAH TANGGA | 30.000,- | 40.000,- | 800.000,- |
| | B. KANTOR PEMERINTAH | 30.000,- | 50.000,- | 1.000.000,- |
| 3. | NIAGA | 30.000,- | 85.000,- | 1.650.000,- |
| 4. | INDUSTRI | 30.000,- | 250.000,- | Sesuai dengan kesepakatan |

a.2 wilayah yang belum terdapat jaringan perpipaan, berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan oleh direksi.

b. Untuk biaya pemasangan sambungan langganan baru khusus di wilayah pedesaan pada wilayah kecamatan Kedungwaringin, Sukatani, Cabangbungin dan Bojongmangun ditetapkan sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan wilayah yang ditetapkan oleh direksi.

c. Untuk pemasangan sambungan langganan yang dikerjasamakan dengan pihak investor/pengembang dikenakan jasa pemasangan sebesar 10% (sepuluh per satus) berdasarkan jenis pelanggan.

d. Untuk investor/pengembang yang mengajukan pemasangan sambungan langganan dan belum terdapat jaringan perpipaan diwajibkan memasang pipa distribusi diameter 6 (enam) inci keatas sesuai kebutuhan dengan biaya dibebankan kepada pihak investor/pengembang yang bersangkutan.

Pasal 8

Dalam upaya menarik minat konsumen menjadi pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi, Direksi dapat menetapkan biaya promosi untuk penyambungan.

Pasal 9

Dalam hal dilakukan baik nama dan permohonan pindah meter air, dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Biaya balik nama sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Biaya permohonan pindah meter sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. Biaya material dan asesoris diperhitungkan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

BAB VI

SANKSI PEMBEBANAN BIAYA ATAS PELANGGARAN PELANGGAN

Pasal 10

Dalam hal rekening pertama belum dilunasi pada batas waktu pembayaran, dikenakan sanksi atas denda keterlambatan bayar sesuai jenis pelanggan sebagai berikut :

- a. Sosial dan Non Niaga sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Niaga disesuaikan RAB;
- c. Industri disesuaikan RAB.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bersama ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh direksi.

Pasal 18

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bersama ini, maka Peraturan Bersama Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi nomor 1 tahun 2006 dan nomor 3 tahun 2006 tentang penyesuaian tarif dasar air bersih dan biaya langganan lainnya perusahaan daerah air minum Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten Bekasi dan berita daerah kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 18 April 2011

BUPATI BEKASI

TTD

H.SA'DUDDIN

WALIKOTA BEKASI

TTD

H.MOCHTAR MOHAMAD